

**SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT TANAH RENAH
KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI DALAM PERSPEKTIF**

FIQIH SIYASAH



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

YUSDIANDRA ALFARISHY
NIM : 13370004

PEMBIMBING:

Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Masyarakat Tanah Renah sebagai sebuah komunitas merupakan suatu bangunan masyarakat yang lengkap dan utuh. Tatanan-tatanan dalam sosial kemasyarakatan telah diatur dan disesuaikan menurut adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang. Termasuk di dalamnya sistem pemerintahan, lembaga pemerintahan serta perangkat yang menjalankannya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat itu tidak bisa lepas dari isu perubahan dan perkembangan sosial, sehingga kemudian menjadi menarik untuk melihat fenomena tersebut, khususnya bagi masyarakat adat. Mengingat pada perkembangannya adat tidak hanya berhadapan dengan agama Islam saja melainkan juga dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terutama UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, yang berakibat pada penyeragaman sistem pemerintahan di tingkat paling bawah dan kemudian berdampak pada masyarakat adat. Berdasarkan deksripsi diatas adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi di era sekarang dan bagaimana sistem pemerintahan adat tersebut jika dilihat dalam perpsketif *fiqih siyasah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitis*. Tujuannya adalah menggambarkan dan mengeksplorasi sistem pemerintahan tradisional masyarakat Tanah Renah dengan menggunakan pendekatan *fiqih siyasah*. Sehingga kemudian didapati suatu pemahaman terhadap kepercayaan, ajaran atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang berikutnya dapat diuraikan dan dijelaskan melalui melalui perspektif ketatanegaraan Islam. Penelitian ini menggunakan *urf* sebagai teori utama dalam upaya menjelaskan dan menganalisa konsep sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah, dan teori fakta sosial Emile Durkheim sebagai teori pendukung.

Dari penelitian ini didapati kesimpulan bahwa sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah mengikuti pola berjenjang naik bertangga turun. Di setiap jenjang tersebut diisi oleh pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap lingkungannya yaitu dimulai dari tingkatan terendah tengganai, ninek mamak, serta sampai pada tingkatan tertinggi yaitu depati. Dalam hal mekanisme pengambilan keputusan; depati, ninek mamak, serta tengganai selaku pemangku adat selalu terlibat secara aktif dengan unsur lain seperti alim ulama, cerdik pandai, dan hulubalang/pemuda dalam musyawarah mufakat. Hal ini bertujuan agar selalu berada dalam jalur kepatutan dan kebenaran. Dilihat dari sudut pandang *fiqih siyasah*, sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah memuat nilai-nilai serta prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam ketatanegaraan Islam. Seperti gambaran bagaimana sistem kepemimpinan yang ideal, suksesi dengan segala persyaratannya, dan produk yang dihasilkan melalui musyawarah mufakat.

Kata Kunci : Sistem, Pemerintahan, Adat, Tradisional, Fiqih Siyasah

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yusdiandra Alfarishy

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusdiandra Alfarishy

NIM : 13370004

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul : "Sistem Pemerintahan Adat Masyarakat Tanah Renah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah "


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 6 Maret 2019

Dosen Pembimbing


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-149/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT TANAH RENAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI DALAM PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSDIANDRA ALFARISHY
Nomor Induk Mahasiswa : 13370004
Telah diujikan pada : Selasa, 02 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II


Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 02 April 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusdiandra Alfarishy
NIM : 13370004
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : "Sistem Pemerintahan Adat Masyarakat Tanah Renah
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Dalam Perspektif
Fiqh Siyasah"

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Sepengetahuan saya bahwa judul tersebut belum pernah dibahas oleh orang lain, dan
2. Skripsi ini bukan jiplakan atau plagiat dan bukan karya tulis orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan bersifat mengikat diri saya demi kebaikan dan keselamatan semua pihak.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, 5 Maret 2019



Yusdiandra Alfarishy

NIM.13370004

MOTTO

RENDAH GUNUNG TINGGI LAGI HARAPAN

Pulai Bapingkat Naik Meninggalkan Rueh dengan Buku

Manusio Bapingkat Turun Meninggalkan Adat dengan Pseko

(Seloko Jambi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini, tulisan ini penyusun persembahkan untuk:

Orang tua tercinta Abdullah Habibah, beserta adik tersayang Tuti Habibil Jannah dan Sandria Hanifah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Emak yang selama ini telah bekerja keras, memberikan doa, semangat, serta bimbingan. Tidak lupa keluarga besar dimanapun berada; Nekntan, Nekno, Mamak, Itek, Pakwo, Makwo, Abang, Ayuk, dan Adik. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Beserta masyarakat dusun Sungai Kelumpang dan Masyarakat Eks Marga Tanah Renah pada umumnya. Semoga bermanfaat dan berikutnya lahir karya-karya baru yang lebih baik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul sistem Pemerintahan Adat Masyarakat Tanah Renah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat dan salam penulis curahkan kepada Baginda Muhammad SAW yang memberikan petunjuk kehidupan berupa jalan lurus dalam ajaran agama Islam yang sempurna.

Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua tercinta yang selalu mendoakan, mendukung, serta membimbing dengan sabar. Permohonan maaf karena tidak bisa menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Kami menyadari banyak kekurangan sehingga waktu yang panjang terbuang sia-sia. Namun dukungan dari berbagai pihak akhirnya membantu tulisan ini dapat diselesaikan walaupun pada perjalanannya terdapat banyak kendala.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Dr.s. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Drs. Rizal Qosim, MS.i. yang kami hormati selaku dosen pembimbing. Ucapan terima kasih atas nasehat, saran serta bimbingannya.
6. Bapak Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag. yang kami hormati selaku Dosen Penasehat Akademik. Ucapan terima kasih atas saran dan ilmu yang penyusun dapatkan selama proses belajar di bangku perkuliahan
7. Para dosen Prodi Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun selama proses belajar di bangku perkuliahan
8. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan segala urusan administrasi
9. Kepala Desa Muaro Panco Timur, Ketua Lembaga Adat Desa Muaro Panco Timur, masyarakat Tanah Renah, masyarakat Desa Talang Segegah, dan masyarakat Desa Durian Betakuk
10. Para Narasumber dan Informan yang kami hormati: Ninek Sibawaihi, Ninek Ahmad, Ninek A. Bakar, Nekntan Umar, Bapak Ali Amran, Bapak Sarbaini Rahman, dan Mamak Syafruddin Can

11. Mamak kami Tarmidzi Cungkuk yang ikut berkontribusi mengantar penyusun melakukan observasi pada penelitian ini
12. Bapak, emak, adik, mamak, nekntan, nekno, itek, pakwo, makwo, abang, ayuk, dan semua keluarga besar yang berkontribusi dalam hidup kami. Semoga Allah selalu memberikan umur panjang, mengampuni segala kesalahan, dan melimpahkan keberkahan kepada kalian. Aamiin
13. Sahabat dan teman-teman kami yang berkontribusi dalam tulisan ini serta yang selalu mendukung: Mandan M. Andre, Terimo kasih atas dukungan dan semangatnya ndan; Ibnu Katsir yang turut membantu mengenai literatur yang dipakai pada tulisan ini; Wika Desy Rahmawati terima kasih atas bantuan dan dukungan semangatnya; Pakde Syamsir, Daeng Irvan, dan teman-teman KAMANJAYO yang tidak bisa kami sebut satu per satu
14. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) khususnya angkatan 2013, A. Sayuti, Rahmat Suciadi, Fito, dan teman-teman lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu.

Kami menyadari bahwa tulisan ini tentu jauh dari kesempurnaan, maka kritik serta saran akan berguna bagi kami.

Yogyakarta, 17 Maret 2019

Penyusun

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwû	w	w
ه	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متَّعدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدَّة	ditulis	' <i>iddah</i>

III. Ta' *Marbûtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah,

kasrah, dan dhammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—◌◌◌	fathah	ditulis	a
------	--------	---------	---

—	kasrah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif خاهلية	ditulis ditulis	a <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنس	ditulis ditulis	a <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
1. Fiqih Siyasah	12
2. Teori Urf	14
3. Teori Fakta-fakta Sosial Emile Durkheim	16
F. Metode Penelitian	19

1. Jenis Penelitian	20
2. Waktu dan Tempat Penelitian.....	20
3. Sifat Penelitian.....	20
4. Pendekatan Penelitian.....	20
5. Sumber Data.....	21
6. Teknik Pengolahan Data	21
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Masyarakat Adat Tanah Renah	24
1. Wilayah Secara Adat	24
2. Penduduk.....	26
3. Adat Istiadat	29
4. Sistem Kepercayaan dan Tradisi	31
5. Sistem Kekerabatan	34
6. Sejarah Pemerintahan Adat	35
7. Masa Pemerintahan Awal	37
8. Masa Pemerintahan Hindia Belanda Sampai Kemerdekaan	39
9. Pasca Berlakunya UU No.5 Tahun 1979	43
B. Lokasi Penelitian	44

BAB III SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT TANAH RENAH

A. Pola Kepemimpinan Adat	47
B. Mekanisme Pengambilan Keputusan	53
C. Suksesi Kepemimpinan	58
D. Asas-asas dalam Hukum Adat.....	61
 BAB IV SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT TANAH RENAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	
A. Depati Sebagai Pemimpin Adat Tertinggi	66
B. Mekanisme Alur dan Patut dalam Suksesi	78
C. Musyawarah Mufakat dalam Tradisi Pengambilan Keputusan.....	87
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Kritik dan Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan adalah hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan mekanisme dalam menjalankan tugasnya.¹ Sedangkan sistem pemerintahan adat adalah tata cara atau mekanisme kerja yang dilakukan oleh pemangku adat (kepala suku/tokoh adat) dalam melaksanakan wewenangnya. wewenang tersebut berupa kekuasaan mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi baik itu berupa pengambilan keputusan maupun penyelenggaraan kesejahteraan dalam suatu kelompok masyarakat (adat) tertentu.²

Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu pula. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk pada sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan, pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan

¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 120. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sistem memiliki arti sekelompok bagian/unsur yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1134. Sedangkan pemerintahan adalah tatacara atau proses yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki kekuasaan dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan keselamatan Negara. Lihat Amir M.S, *Tanya Jawab Adat Minangkabau 2*, (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 2005), hlm. 18.

² Tentang pemerintahan adat lihat Amir M.S, *Ibid.*, hlm. 18-19.

kelompok, dan memiliki tata aturan hukum dan pemerintahan.³ Ter Haar memberikan pengertian masyarakat adat sebagai sebuah kelompok yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun benda yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁴

Dalam literatur Islam, istilah masyarakat adat telah dikenal sejak lama. Hal ini merujuk pada masyarakat Arab yang sebelum datangnya Islam telah terdiri dari berbagai suku, tatanan aturan dan adat kebiasaan. Masyarakat Arab yang sejak semula telah memiliki kebudayaan sendiri sebagai identitasnya, kemudian mengalami penyesuaian dengan konsep syari'at Islam yang di dalam prosesnya tidak bisa dinafikkan telah terjadi pergumulan.⁵

Konsep tentang adat sebagai sumber hukum dalam Islam dapat merujuk pada istilah *al'aadah*. *Al'aadah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh manusia dan dilakukan terus-menerus secara berulang. Seperti kaidah beri-

³Lihat Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1. Lihat juga Taqwaddin, "*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Privinsi Aceh*", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.

⁴ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 30.

⁵ Lihat Dedi Syaputra, "Sistem Pemerintahan Adat Suku Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dalam Perspektif Fiqih Siyasa", (Skripsi). (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 2.

kut: “*al’aadatu muhakkamal*” yang artinya adat kebiasaan itu merupakan keputusan hukum.⁶ Selain *al’Aadah* ada pula kaidah *fiqih* yang biasa disandingkan dengan term adat, yakni *urf*. *Urf* menunjukkan keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat. Seperti yang dilakukan oleh Imam Malik ketika menjadikan kebiasaan masyarakat Madinah sebagai rujukan sumber hukum (*amal ahlu Madinah*), mengingat pada saat itu Madinah merupakan tempat kediaman Nabi Muhammad dalam membina umat Islam terlebih Madinah dihuni oleh berbagai suku dengan segala kemajemukannya.⁷

Islam dan adat sebagai sebuah sistem nilai pada gilirannya memang tidak bisa dihindarkan terjadinya kontradiksi, atau memungkinkan pula terjadinya pertentangan. Hal tersebut merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak, karena islam merupakan sebuah sistem nilai yang datang dari Tuhan sedangkan adat merupakan produk manusia. Namun dalam kajian sosiologi, hal ini bisa dipahami sebagai sebuah kenyataan sosial bahwa sistem adat merupakan identitas dan budaya suatu kelompok tertentu yang tidak bisa dihilangkan begitu saja.⁸ Manusia selalu hidup dalam golongan, ada golongan yang bernama keluarga, tetangga, kampung, negeri, kabilah, suku dan negeri. Golongan-golongan tersebut tidaklah memiliki wajah yang serupa melainkan beraneka ragam.⁹

⁶ Lihat Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat Jambi Sembilan Lurah: Jilid I Sejarah Adat Jambi*, (Tanpa penerbit, 2003), hlm. 19.

⁷ Dedi Syaputra, “Sistem Pemerintahan Adat Suku Kajang”, hlm. 2.

⁸ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, hlm. 129.

⁹ Dedi Syaputra, “Sistem Pemerintahan Adat Suku Kajang”, hlm. 7.

Di Indonesia, masyarakat adat diakui keberadaannya oleh Negara. Menurut pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen kedua UUD 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.¹⁰ Tidak dapat dipungkiri bahwa sebelum Negara Republik Indonesia berdiri telah hidup masyarakat dengan wujud kesatuan sosial yang telah melembaga dengan ciri khasnya masing-masing, memiliki kebudayaan serta tatanan tingkah laku yang lengkap.¹¹ Seperti komunitas adat Nagari di Sumatera Barat, Kajang di Sulawesi Selatan, dan tak terkecuali pula di Jambi.¹²

Masyarakat Tanah Renah sebagai salah satu komunitas adat di Jambi, sejak lama telah mengenal sistem pengaturan dalam pola kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tradisional yang turun temurun dari nenek moyang dijadikan landasan utama dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Baik itu persoalan yang menyangkut sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Masyarakat Tanah Renah dipimpin oleh kepala adat bergelar depati yang dipilih berdasarkan alur dan patut. Dalam pengelolaan negeri pun sudah memiliki perangkat-perangkat pemerintahan dengan pembagian kekuasaan yang jelas. Dibawah depati terdapat kepala dusun yang ber-

¹⁰ Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajaaian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Adat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, hlm. 1.

¹¹ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat, Cet 1* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009), hlm. 3.

¹² Tentang Komunitas Adat di Minangkabau lihat Amir. MS, *Tanya Jawab Adat Minangkabau 2*, hlm. 49. Tentang Suku Kajang lihat Dedi Syaputra, hlm. 29.

hak mengatur wilayah dusunnya, dibawah dusun terdapat pula kampung yakni wilayah kekuasaan kekuasaan *mamak kelebu*.¹³

Di Indonesia, pasca diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, masyarakat adat meghadapi situasi yang rumit. Penyeragaman sistem pemerintahan di tingkat paling bawah menjadikan institusi adat sebagai korban “perampasan” hak politik. Masuknya konsep desa tersebut ke tengah masyarakat adat, telah mengubah secara paksa bentuk pengambilan keputusan yang ada diantara institusi-institusi adat hingga tersisa pada peran seremonial semata.¹⁴ Padahal sejak terbentuknya pemerintahan adat, tokoh adat merupakan aktor sentral dalam pengelolaan negeri. Walaupun sebagian negeri yang dimaksud relatif kecil dengan memimpin beberapa suku atau beberapa marga saja, Namun tidak mengurangi kemandiriannya. Bahkan sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pun, masyarakat adat merupakan masyarakat yang berdaulat.¹⁵

Sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut, sistem pemerintahan di Jambi mengenal marga dalam struktur hirarkisnya. Pembagian marga tersebut sudah terbagi sejak pemerintahan Kesultanan Jambi dan didasarkan pada fungsi

¹³ Sibawaihi, “Delik-Delik Hukum Adat dan Lembaga Peradilan Adat Marga Tanah Re-nah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Sarolangun Bangko Provinsi Jambi.” (Skripsi): Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogayakarta, 1987, hlm. 26.

¹⁴ Makalah “Masyarakat Adat Apakah Benar Bagian Dari Nation State Indonesia ?”, Nanuru, F Ricardo.

¹⁵ Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indinesa (NKRI), di wilayah Nusan-tara sudah terdapat pemerintahan-pemerintahan yang otonom dengan berbagai bentuk. Bahkan beberapa kerajaan besar pernah berdiri di wilayah nusantara sebelum kemudian di kuasai oleh penjajah Belanda. Lihat: “Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo”, Hermanto Harun dan Irma Sagala. *Kontekstualita*, Vol. 28, No. 1, 2013.

dan kedudukannya sebagai pembela kehormatan kerajaan.¹⁶ Depati di Tanah Renah selain berperan sebagai kepala adat juga menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus. Sehingga peran depati sebelumnya sangat vital dalam masyarakat.¹⁷

Masyarakat adat sebagai suatu kesatuan sosial dalam perkembangannya tentu tidak bisa terlepas dari isu perubahan. Perkembangan zaman serta budaya merupakan tantangan nyata dalam mempertahankan eksistensinya. Seperti yang dikemukakan oleh August Comte, bahwa di dalam masyarakat memungkinkan terjadinya perkembangan secara menerus, walaupun dalam perkembangannya tidak selalu mengikuti garis lurus. Perbedaan proses perkembangan tersebut dapat dikarenakan oleh hambatan-hambatan tertentu seperti iklim, kekuasaan politik, dan faktor ras manusia itu sendiri.¹⁸

Berdasarkan deskripsi diatas, peneliti ingin mengkaji sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah yang ada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Mengingat dinamika yang demikian selalu berubah merupakan sebuah tantangan bagi sebuah sistem tradisional. Bahkan di era kekinian eksistensi sistem pemerintahan adat dipertanyakan, walaupun secara yuridis telah diberikan ruang melalui mekanisme ketatanegaraan dalam kebijakan otonomi daerah.

¹⁶ Mubyarto, dkk, Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada, 1990), hlm. 73.

¹⁷ Sibawaihi, "Delik-delik Hukum Adat dan Lembaga Peradilan Adat Marga Tanah", hlm. 26.

¹⁸ Boedhi Otoeyo, dkk, *Teori Sosiologi Klasik*. Edisi ke 3 (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 4.17.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini fokus pada kajian sistem pemerintahan adat pada masyarakat Tanah Renah di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan menganalisa konsep sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah dalam perspektif fiqh Siyasah. Selain itu juga untuk melihat bagaimana perkembangan, perubahan serta eksistensinya di era sekarang.

Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah ?
2. Bagaimana sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah dalam perspektif fiqh siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengeksplorasi dan mendeskripsikan konsep sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah
2. Menganalisa sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah dalam perspektif fiqh siyasah

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Kajian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pemerintahan adat tradisional, khususnya yang ada di Tanah Renah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

2. Kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan serta menjadi sumbangsih pemikiran akademis

D. Tinjauan Pustaka

Pertama, buku karangan Bambang Hariyadi yang berjudul *Orang Serampas: Tradisi dan Pengetahuan Lokal di Tengah Perubahan*.¹⁹ Buku ini mengkaji tentang pengetahuan lokal Serampas tentang botani yang tetap lestari sampai saat ini. Selain itu juga membahas tentang komunitas adat Serampas secara umum serta dinamika perubahan yang dihadapi. Salah satu bagian dari buku ini mendeskripsikan bagaimana masyarakat adat Serampas mempertahankan jati diri dan tradisi mereka di tengah perubahan yang terjadi, termasuk dalam perubahan administrasi dan sistem pemerintahan. Meski lembaga adat tidak lagi menempati posisi sentral dalam mengatur pemerintahan di tingkat desa, keberadaan lembaga adat masih dominan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini fokus pada komunitas Serampas yang berada di wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan titik kajian kearifan lokal terkait botani. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan terbatas pada sistem pemerintahan adat pada masyarakat Tanah Renah di Kabupaten Merangin dengan perspektif *fiqih siyasah*.

Kedua, buku karangan Mahli Zainuddin yang berjudul *Recong Telang*, buku ini mengulas tentang komunitas adat yang ada di Kerinci dari berbagai sudut aspek.²⁰ Dimulai dengan penjabaran tentang gambaran umum kawasan, asal usul

¹⁹ Bambang Hariyadi, *Orang Serampas: Tradisi dan Pengetahuan Lokal di Tengah Perubahan*, (Bogor: IPB Press, 2013).

²⁰ Mahli Zainudin, *Loc. Cit.*

penduduk, sejarah pemerintahan dan wilayah kekuasaan, hingga struktur masyarakat dan kepemangkuan adat. Pada bagian sejarah pemerintahan dan wilayah kekuasaan Rencong Telang, di uraikan mengenai sistem pemerintahan yang telah mengakar sejak lama. Pemerintahan pertama yang dikenal adalah Tanah Sigindo yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Manjuto atau Pamuncak Nan Tigo Kaum. Selanjutnya wilayah ni menjadi bagian dari kerajaan Daulat Empat Alam Kerinci. Perbedaan penelitian ini dengan buku Rencong Telang terletak pada fokus kajian. Jika buku Rencong Telang mengulas tentang komunitas adat yang ada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi maka penelitian ini fokus pada sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sibawaihi yang berjudul “Delik-delik Adat dan Peradilan Adat Marga Tanah Renah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Sarolangun Bangko Provinsi Jambi.” Skripsi ini membahas tentang sistem peradilan adat yang ada di Marga Tanah Renah, dengan segala perangkat secara kelembagaannya. Selain itu juga mengkaji bagaimana pola hubungan setiap tingkatan lembaga adat dalam pengambilan keputusan. Skripsi ini fokus pada institusi kelembagaan adat yang berfungsi dalam penegakkan hukum di Tanah Renah yang disesuaikan dengan nilai-nilai tradisional. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan yakni seputar sistem pemerintahan adat dalam arti luas.

Keempat, Tesis yang di tulis oleh Diandra Putra yang berjudul “Dinamika Pemerintahan Adat di Kerinci (Studi Tentang Eksistensi Sistem Sko Nan Tigo

Takah)".²¹ Penelitian ini menggali model pemerintahan yang ada di Kerinci yakni pemerintahan "*Sko Nan Tigo Takah*" yang telah ada sejak ratusan tahun yang lampau. Bahkan sejak zaman nenek moyang Orang Kerinci mengenal bentuk atau cara pengaturan, pengelolaan hidup bersama dalam suatu lingkungan sosial (komunitas). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, eksploratif, dan komparatif. fokusnya pada tiga poin pokok, yakni institusi, adat (nilai, norma), dan mekanisme (kepemimpinan dan forum bersama). Ketiga hal tersebut memiliki ciri-ciri, sifat yang khas, dan khusus, sesuai dengan lingkungan yang ada. Secara umum, pemerintahan adat yang ada di Kerinci dari awal sampai sekarang tetap di dalam model yang berpola "*Sko Nan Tigo Takah*", yang berarti pemerintahan yang memiliki tiga tingkatan.

Kelima, tulisan Hermanto Harun dan Irma Sagala yang berjudul "Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo", jurnal ini diterbitkan *Kontekstualita*, Vol. 28, No. 1, 2012. Tulisan ini membahas dinamika unit terkecil dalam administrasi Jambi dengan studi kasus di Kabupaten Bungo. Kajian ini mendeskripsikan model pemerintahan tradisional yang ada di Jambi pasca diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Kemudian dilanjutkan dengan peluang penerapan model pemerintahan tradisional kembali di era otonomi daerah. Tulisan ini juga membahas mengenai regulasi yang ada serta dampaknya terhadap sistem tradisional. Mengingat regulasi tersebut dianggap mampu mempengaruhi penguatan tradi-

²¹ Dianda Putra, *Op. cit.*

sional Melayu Jambi, antara lain dalam bentuk kepemimpinan, manajemen konflik dan penguatan sosialisasi adat.

Keenam, tulisan Irmawati Sagala yang berjudul “Peluang dan Tantangan Reinvensi Model Pemerintahan Adat Tigo Tali Sepilin di Provinsi Jambi Pasca Reformasi”. Tulisan ini dipresentasikan dalam *First International Conference on Jambi Studies* yang diselenggarakan di Jambi pada tanggal 23-24 November 2013. Tulisan ini membahas mengenai peluang serta tantangan dalam upaya menciptakan kembali model pemerintahan adat *tali tigo sepilin* yakni model pemerintahan di tingkat bawah yang terdiri dari unsur kepala pemerintahan dusun, pemangku adat dan *pegawai syara*’.

Pada salah satu bagian pada tulisan ini membahas mengenai dampak perubahan yang muncul akibat dikeluarkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, diantaranya adalah perubahan struktur pada masyarakat dan dampak sosiologisnya terhadap kehidupan masyarakat. Terutama berkaitan dengan aspek budaya serta adat istiadat yang ikut memudar akibat melemahnya struktur dalam masyarakat. Tulisan ini fokus pada kajian peluang dan tantangan dalam upaya menghidupkan kembali sistem pemerintahan adat *tali tigo sepilin* secara umum di Jambi, sedangkan penelitian yang dilakukan terbatas pada sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam perspektif *fiqih siyasah*.

E. Kerangka Teori

1. Fiqih Siyasah

Fiqih berasal dari bahasa Arab yakni bentuk *masdhar* dari kata *Faqa-ha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Secara terminologi *fiqih* sering didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang *syara'* yang bersifat perbuatan dan dipahami dari dalil-dalil yang rinci.²² Sedangkan *siyasah* bermakna mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.²³ Jadi *fiqih siyasah* dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat dengan rambu-rambu *syar'iah*.²⁴

Dalam wacana Islam, politik (*as-siyasah*) secara sederhana dapat dirumuskan sebagai konsep bernegara versi Islam yang memiliki dua dimensi sekaligus, yakni dimensi ilahi dan insani. Pada dimensi ilahi, *siyasah* merupakan sebagai alat pengabdian terhadap Allah. Sedangkan pada dimensi insani bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Ini sejalan dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas mengatur dan memimpin umat.²⁵

Konsep kepemimpinan dalam Islam dapat ditemukan pada Istilah *khilafah*, *immah* dan *imarah*. Dalam sejarah Islam, istilah-istilah tersebut muncul sebagai

²² Lihat Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamani, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 31.

²³ Lihat Dedi Supriadi, *Perbandingan Fiqih Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 173.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 174

²⁵ *Ibid.*, hlm. 173-177.

sebutan institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.²⁶ Muhammad Rasyid Ridho memberikan pengertian yang sama terhadap ketiganya, yakni merupakan suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia.²⁷ Ibnu Khaldun berpandangan bahwa *khilafah* adalah tuntutan syari'ah dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia, guna mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.²⁸ Al-Ghazali menambahkan bahwa *imamah* merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan umat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama, serta lambang kesatuan umat Islam.²⁹

Berbeda dengan itu, Ali Abdur Raziq berpandangan bahwa agama islam tidak mengenal lembaga kekhalifahan. Lembaga ini tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas keagamaan, melainkan tugas-tugas peradilan dan lain-lain dari pelaksanaan kekuasaan dan Negara. Agama tidak mengakui dan tidak mengingkari, tidak memerintah dan tidak melarang. Agama menyerahkan semua itu kepada pilihan yang bebas dan rasional.³⁰ Perbedaan pendapat dikalangan tokoh Islam tersebut dapat dipahami karena Islam tidak memiliki suatu bentuk pemerintahan yang baku. Seperti yang dikemukakan oleh Suyuti Pulungan:

“...Bahwa al-Qur'an tidak menetapkan sistem politik dan pemerintahan, sistem sosial dan sebagainya secara absolut dan tertentu yang harus diikuti

²⁶Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Om-bak, 2014), hlm. 275.

²⁷Dedi Supriadi, *Perbandingan Fiqih Siyasah*, hlm. 140.

²⁸Ibnu Khaldun, *muqaddimah*, hlm. 234.

²⁹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, hlm. 21.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

oleh umat Islam. Ia hanya menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya saja. Tapi dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip tersebut, dapat dirumuskan sistem politik dan pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam dan sebagainya sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat.”³¹

Al-Maududi merinci prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam tersebut menjadi sembilan, diantaranya: prinsip kedaulatan tertinggi di tangan Allah; prinsip keadilan; prinsip persamaan; prinsip tanggung jawab; prinsip musyawarah; prinsip ketaatan; prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*; prinsip larangan kekuasaan untuk kepentingan pribadi; dan prinsip tujuan Negara.³² Sedangkan Munawir Sjadzali berpendapat bahwa prinsip dasar pemerintahan Islam diantaranya: prinsip musyawarah; prinsip ketaatan kepada pemimpin; prinsip keadilan; prinsip persamaan; dan prinsip hubungan antar umat.³³

2. Teori Urf

Dalam literatur islam tegas dinyatakan “*al'aadatu muhakkamal*” yang artinya adat kebiasaan itu merupakan keputusan hukum, akan tetapi adat yang diakui sebagai keputusan hukum harus memenuhi syarat, diantaranya: pertama, *mutharid* (dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus sama terhadap satu perbuatan). kedua, *mun'akis* (dilakukan orang banyak, masyarakat, bukan seorang). ketiga, *tahqiq* (kemaslahatan tersebut bukan berupa khayalan). Keempat, *muwafiq lisy syar'i* (sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah agama Islam lebih-lebih

³¹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, hlm. 4.

³² Al-maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas pemerintahan*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 93-109.

³³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 4-6.

dengan yang jelas disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis).³⁴ Dalam persoalan aqidah dan ibadah maka *syara'* yang menentukan, sedangkan dalam muamalah selama tidak terdapat larangan dari *syara'* maka hukumnya dibolehkan. Tetapi jika didalamnya terdapat segi-segi yang dilarang, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.³⁵

Selain *al-aada*, konsep adat tentang aturan hukum dalam islam dapat ditemukan pada kaidah fiqih '*urf*'. '*Urf*' menunjukkan keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat. Berbeda dengan *al-Aada* yang mengacu pada sesuatu yang dikehendaki manusia dan terus menerus berulang. Keduanya merupakan sinonim tetapi memiliki perbedaan pemahaman.³⁶ Baik '*urf*' maupun *al-aada* boleh saja dipraktekakkan selagi tidak bertentangan dengan *syara'*'.

Menurut sebagian ulama ushul fiqih, '*urf*' adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan dan merupakan bagian dari adat. suatu '*urf*' harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.³⁷ Secara garis besar, '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf shahih*' yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan dan

³⁴ Lihat LAM Jambi, "*Pokok-pokok Adat Jambi Sembilan Lurah*", hlm. 19.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

³⁶ Lihat Hasbi ash-Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Semarang: Pustaka Halwiyah, 1997), hlm. 226.

³⁷ Nasrun Horoen, *Ushul Fiqih* (cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138.

tidak pula mendatangkan kemudharatan. Sedangkan ‘*urf fasid*’ adalah kebalikannya, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*’.³⁸

Untuk bisa menjadi landasan hukum, ‘*urf*’ harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: *pertama*, harus termasuk ‘*urf*’ yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis; *kedua*, harus bersifat umum dalam arti minimal menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu; *ketiga*, telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya; *keempat*, tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi; *kelima*, tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*; *keenam*, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; *ketujuh*, tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘*urf*’ tersebut; *kedelapan*, bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.³⁹

3. Teori fakta-fakta sosial Emile Durkheim

Bagi Durkheim, masyarakat terdiri dari “fakta-fakta sosial” yang melebihi pengertian intuitif dan harus diselidiki melalui pengamatan-pengamatan dan pengukuran-pengukuran. Fakta-fakta sosial menurutnya adalah kekuatan-kekuatan dan struktur-struktur yang bersifat eksternal bagi, dan memaksa kepada, individu. Suatu fakta sosial mencakup setiap cara bertindak, baku atau tidak, yang mampu menjalankan paksaan eksternal kepada individu; atau setiap cara bertindak yang

³⁸ *Ibid.*, hlm. 140.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 142-144.

umum di seluruh masyarakat, sambil sekaligus berada sendiri secara independen dari perwujudan individualnya.⁴⁰

Durkheim berargumen bahwa fakta-fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi individu-individu, tetapi harus dipelajari sebagai realitasnya sendiri. dia mengacu kepada istilah latin *sui generis* yang berarti unik. Penggunaan istilah itu untuk mengklaim bahwa fakta-fakta sosial mempunyai karakter unik tersendiri yang tidak dapat direduksi menjadi kesadaran individual. Kata kunci fakta sosial Durkheim mencakup tiga hal, yakni eksternal, memaksa, dan umum. Eksternal artinya fakta tersebut berada diluar pertimbangan-pertimbangan seseorang dan telah ada begitu saja jauh sebelum manusia ada di dunia; memaksa artinya fakta sosial memiliki kekuatan untuk menekan individu menerima dan melaksakannya; umum artinya fakta sosial itu bersifat menyebar secara luas dalam suatu masyarakat. fakta sosial ini merupakan milik bersama, dan bukan sifat individu perseorangan.⁴¹

Menurut Durkheim, fakta-fakta sosial dapat dibedakan menjadi dua tipe, yakni fakta-fakta sosial material dan nonmaterial. Fakta-fakta sosial material yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial inilah yang merupakan bagian dari dunia nyata. Contohnya seperti gaya-gaya arsitektur, bentuk-bentuk teknologi, dan norma hukum. Sedangkan fakta-fakta sosial nonmaterial yaitu sesuatu yang ditangkap nyata (eksternal), bersifat subjektif yang hanya

⁴⁰ Tentang teori fakta sosial Emile Durkheim lihat Goerge Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, edisi 8. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm, 31.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 132-134.

muncul dari dalam kesadaran manusia. Contohnya egoisme dan opini.⁴² Fakta-fakta sosial nonmaterial merupakan bagian yang begitu penting bagi Durkheim, fakta-fakta sosial yang berasal dari eksternal tersebut merupakan fondasi dasar yang ada dalam masyarakat. fakta-fakta sosial nonmaterial ini di bagi menjadi empat tipe yakni moralitas, nurani kolektif, representasi kolektif, dan arus sosial.⁴³

Pandangan Durkheim mengenai moralitas mempunyai dua aspek, pertama; bahwa moralitas adalah suatu fakta sosial, dengan kata lain moralitas dapat dipelajari secara empiris, eksternal bagi individu, berifat memaksa, dan dapat dijelaskan oleh fakta-fakta sosial yang lain. Kedua; masyarakat tidak mungkin bermoral, tetapi dapat saja kehilangan kekuatan moralnya jika kepentingan kolektif masyarakat menjadi sekedar jumlah kepentingan-kepentingan diri.⁴⁴ Dalam usaha mengembangkan isu moralitas kolektif, Durkheim mengembangkan ide mengenai nurani kolektif, yakni mencirikannya sebagai totalitas keercayaan-kepercayaan dan sentiment-sentimen yang lazim bagi rata-rata warga masyarakat yang sama yang membentuk suatu sistem tertentu yang memunyai kehidupan sendiri. nurani kolektif mengacu kepada struktur umum pengertian-pengertian, norma-norma, dan kepercayaan yang diyakini bersama.⁴⁵

Selanjutnya representasi kolektif yakni mengacu baik kepada konsep kolektif maupun kekuatan sosial. Contoh dari representasi kolektif adalah simbol-simbol, mitos, dan legenda populer. Semua itu adalah cara masyarakat menc-

⁴² *Ibid.*, hlm. 134.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 136.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 136-137.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 138.

erminkan dirinya sendiri. Menggambarkan kepercayaan-kepercayaan, norma-norma, dan nilai kolektif mereka itu bertujuan untuk mendorong penyesuaian diri terhadap klaim-klaim kolektif itu sendiri.

Terakhir adalah arus sosial, arus sosial dapat dipandang sebagai sekumpulan makna yang dianut bersama oleh para anggota suatu kolektifitas. Dalam dirinya sendiri, arus sosial tidak dapat dijelaskan dari segi pikiran seseorang individu manapun. Para individu tentu saja menyumbang kepada arus sosial, tetapi dengan menjadi sosial sesuatu berkembang melalui interaksi-interaksinya. Arus sosial hanya dapat dijelaskan secara *intersubjective*, yakni dari segi interaksi-interaksi diantara para individu. Arus-arus sosial ada pada level interaksi, bukan pada level individu. Contohnya gelombang-gelombang besar semangat, kemarahan, dan rasa kasihan yang dihasilkan dalam pergaulan publik.⁴⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis⁴⁷. Berkaitan dengan hal itu, metodologi yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 140-142.

⁴⁷ Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 17.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu secara langsung terjun ke lokasi yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data-data dan selanjutnya data-data tersebut dapat diolah. Data-data yang dimaksud seputar masyarakat Tanah Renah baik itu berupa data secara umum maupun khusus yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Muaro Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 1 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2017.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu suatu metode yang bertujuan menyajikan gambaran lengkap untuk mengeksplorasi fenomena suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Data yang dideskripsikan adalah seputar gambaran umum masyarakat adat Tanah Renah, kedaan sosial, dan sistem pemerintahan adat.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *fiqih siyasah*, yakni suatu konsepsi mengenai ketatanegaraan Islam yang didasarkan pada dalil-dalil serta hukum Islam dalam memandang fenomena sosial. Sehingga kemudian dapat dikaji dan

dianalisa sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah tersebut secara komperhensif.

5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data *primer* dan data *sekunder*. Data *primer*, atau data tangan pertama, adalah data yang di peroleh langsung dari subjek peneliti dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari. Sedangkan data *sekunder*, adalah data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁴⁸ Maka dari itu dalam penelitian ini juga menggunakan data primer dan data sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Supaya data dan informasi dapat di pergunakan dalam penalaran, data dan informasi itu harus merupakan fakta, bahan-bahan itu siap di gunakan sebagai ev-iden. Sebab itu perlu di adakan pengujian dengan cara tertentu.⁴⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan sebagai berikut ini:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa,

⁴⁸ Saifuddin, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

⁴⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 63.

tujuan, dan perasaan. Objek observasi adalah fenomena-fenomena yang di biarkan terjadi secara alamiah.⁵⁰

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara kualitatif. yakni, mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan luasa, tanpa terikat oleh suatu susunan yang telah di siapkan sebelumnya.⁵¹ Wawancara dilakukan terhadap tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh adat yang memahami secara mendalam tentang sistem pemerintahan adat di Tanah Renah. Seperti pemangku dalam lembaga adat, Depati, ninek mamak, dan tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini tidak hanya terbatas pada observasi dan wawancara saja, akan tetapi juga menggunakan dokumentasi seperti foto, buku, dan naskah sebagai bahan kajian. hal ini bertujuan agar hasil penelitian ini lebih sempurna.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah yang digunakan sebagai dasar dari perumusan masalah, rumusan masalah untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 19.

⁵¹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 176.

Bab dua, membahas mengenai gambaran umum masyarakat Tanah Renah yang meliputi wilayah adat, sejarah sistem pemerintahan adat, penduduk, sistem kekerabatan, adat istiadat, sistem kepercayaan dan tradisi, serta lokasi penelitian.

Bab tiga, membahas mengenai sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah yang meliputi pola kepemimpinan adat, mekanisme pengambilan keputusan, suksesi kepemimpinan, serta asas-asas dalam hukum adat.

Bab empat, membahas mengenai analisa konsep pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Bab Lima, Berisi tentang kesimpulan serta kritik dan saran yang di dapatkan dalam keseluruhan dari isi data tulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat Tanah Renah sebagai sebuah komunitas merupakan suatu bangunan masyarakat yang lengkap dan utuh. Tatanan-tatanan dalam sosial kemasyarakatan telah diatur dan disesuaikan menurut adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang. Termasuk sistem pemerintahan, lembaga pemerintahan serta perangkat yang menjalankannya.

Depati, ninek mamak, serta tengganai selaku pemangku adat terlibat secara aktif dengan unsur lain seperti alim ulama, cerdik pandai, dan hulubalang/pemuda dalam musyawarah mufakat. Konsep pemerintahan seperti ini selalu mengikuti pola berjenjang naik bertangga turun, setiap jenjangnya mempunyai perangkat kerapatan adat dilingkungannya masing-masing. Dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan Islam, sistem pemerintahan adat Tanah Renah memuat nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang secara universal terdapat dalam Islam. Seperti gambaran bagaimana sistem kepemimpinan ideal, suksesi dengan segala persyaratannya dan produk yang dihasilkan melalui musyawarah mufakat.

Dalam Islam, konsep adat semacam ini dapat dipertimbangkan menjadi sebuah alternatif keberagaman. Mengingat masing-masing bangsa memiliki karakteristik dan budaya khas yang selanjutnya menjadi menjadi identitas

kepribadiannya. Islam sendiri tidak menolak pluralisme sama sekali, bahkan menyokong dan mengakui budaya masyarakat yang majemuk sebagai sebuah realitas sosial. Untuk itu, setiap kreatifitas manusia yang lahir dari potensi akal manusia dan kemudian membudaya dapat diterima menjadi sebuah otoritas hukum. Seperti yang terdapat dalam kaidah *urf*, adat diberikan ruang akomodasi selagi tidak bertentangan dengan syariat, memiliki unsur manfaat dan tidak mendatangkan mudharat.

B. Kritik dan Saran

Sistem tradisional yang telah ada sejak lama merupakan bagian dari jati diri serta identitas masyarakat adat yang hendaknya tidak dilupakan serta diabaikan begitu saja. Walaupun masyarakat adat dalam perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari isu perubahan sosial. Namun, fakta bahwa masyarakat adat telah hadir sejak sebelum Negara ini terbentuk bahkan sampai sekarang masih eksis membuktikan bagaimana sistem tradisional mampu memberikan kontribusi yang nyata. Mengingat masyarakat adat/desa merupakan pilar utama dalam pembentukan negeri ini.

Dengan demikian hendaknya pemerintah diharapkan mampu mengakomodir masyarakat adat secara nyata, tidak hanya terbatas pada aturan perundang-undangan secara formal. Faktanya hari ini telah banyak produk perundang-undangan baik itu ditingkat pusat maupun daerah, namun kenyataan dilapangan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Terutama yang berkaitan dengan isu tanah, hak pengelolaan hutan adat, dan lain sebagainya.

Bagi masyarakat Tanah Renah, hendaknya ini menjadi gambaran mengenai betapa pentingnya sistem tradisional dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat masyarakat Tanah Renah merupakan masyarakat yang berdasarkan pada kesatuan sosial geneologis-teritorial, sehingga penguatan sistem budaya merupakan sebuah keniscayaan. Apabila struktur dalam masyarakat itu sendiri sudah tidak diperhatikan pemerintahan adat tidak akan berfungsi secara maksimal. Sejalan dengan itu maka sistem dalam masyarakat akan melemah, berikutnya memungkinkan pula hilangnya nilai tradisional khas lokal sehingga yang tertinggal hanya kenangan historis semata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali- ART, 2015.

Ishaq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid X. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

B. Hadits

Bukhari, Abu Abdillah Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, Cet. III. Beirut: Dar Ihya al-Turas al- Arabi, 1987.

C. Fiqih/Buku

Ash-Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: Pustaka Halwiyah, 1997.

_____. *Ilmu kenegaraan dalam Fiqih Siyasah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Asy-Syawi, Taufiq Muhammad, *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema In-sani Press, 1997.

Cholif, Muchtar A, *Timbul Tenggelam Persatuan Wilayah Luak XVI Tukap Khunut di Bumi Undang Tambang Taliti*, Tanpa Penerbit, 2009.

Kodifikasi Hukum Adat Kerajaan Islam Melayu 1502-1906, Tanpa Penerbit.

De Saputra, Syahrial, *Peranan Lembaga Adat Melayu Bangko Provinsi Jambi*. Tanjung Pinang: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Jambi. 1997-1978*.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Penelitian dan Pengkajian Naskah Kuno Daerah Jambi*, 1989.

Djakfar, Idris dan Indra Idris, *Menguak Tabir Prasejarah di Alam Kerinci, Sungai Penuh*: Pemerintah Kabupaten Kerinci, 2001.

Djazuli, H. A, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Bogor: Prenada Media, 2003.

Hariyadi, Bambang, *Orang Serampas: Tradisi dan Pengetahuan Lokal di Tengah Perubahan*, Bogor: IPB Press, 2013.

Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, *Kebijakan Politik Nabi SAW*, Cet. I Surabaya: Dunia Ilmu, 1979.

Kozok, Uli, *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu Tertua*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat Jambi Sembilan Lurah: Jilid I Sejarah Adat Jambi*. Tanpa Penerbit, 2003.

Lindayanti, dkk., *Jambi dalam Sejarah (1500-1942)*, Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013.

M.S, Amir, *Tanya Jawab Adat Minangkabau, Asal-usul Nama Minangkabau 2*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, 2005.

- Meng, Usman, *Napak Tilas Provinsi Jambi*, Edisi 4. Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi, 2006.
- Mubyarto, dkk., *Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada, 1990.
- Nasaruddin, A Muky, *Jambi Dalam Sejarah Nusantara (698-1949)*, Bukit Tinggi: FISH Publishing, 1989.
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Rahman, Sarbaini, *Garis-garis Besar Pedoman Adat Melayu Jambi Tali Undang Tambang Teliti*. Tanpa Penerbit, 2016.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Saifuddin, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sholeh, Moh, *Khilafah Sebagai Produk Sejarah Bukan Syari'ah*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2017.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Fiqih Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Tasman, Aulia, *Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi dan Perkembangannya*, Jambi: Refrensi, 2016.
- Tideman, J. PH.F.L. Sigar, *Djambi*. Amsterdam: Kolonial Institut, 1938.
- Jauhari, Vrhaspathi, dkk, *Senarai Sejarah Kebudayaan Suku Kerinci*, Jambi: Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha, 2012.
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institue, 2006.
- Zainudin, Mahli, *Rencong Telang*, Yogyakarta: Samudera Biru, 2015.
- Zakaria, Iskandar, *Tambo Sakti Alam Kerinci*, Buku Pertama, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984.

D. Lain-lain

- Harun, Hermanto dan Sagala, Irma, “Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo”, *Kontekstualita*, Vol. 28, No. 1, 2013.
- Pemerintahan Derah Tingkat I Jambi, “Makalah Seminar Sejarah Melayu Kuno Jambi”, 7-8 Desember, Jambi, 1992.
- Putra, Dianda, “Dinamika Pemerintahan Adat di Kabupaten Kerinci: Studi tentang Eksistensi Pemerintahan Sko Nan Tigo Takah” (Tesis), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Sibawaihi, “Delik-Delik Adat dan Lembaga Peradilan Adat Marga Tanah Renah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Sarolangun Bangko Provinsi Jambi” (Skripsi), Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45, 1987.

Ulum, Bahrul, “Politik Hukum Islam Melayu Jambi Adat Besendi Syara, Syara’ Bersendi Kitabullah dan Hubungannya Dengan Kontekstualisasi Hukum Islam di Jambi”. Artikel Ilmiah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



LAMPIRAN I

Terjemahan Bahasa Arab

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
69	10	QS. An-Nisa (4): 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
70	13	QS. An-Nisa (4): 59	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan rasul (sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
74	25	QS. Al-Hujarat (49): 13	Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha

84	56	QS. Al-Qasas (28): 26	Mengetahui lagi Maha Mengenal. Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.
89	73	QS. Asy-Syura (42): 38	Dan (bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka: dan mereka menafkahkan sebagian dari rejeki yang Kami berikan kepada mereka.
89	72	QS. Ali-Imran (3): 159	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
			Dari Abdullah ibn 'Umar ra. Beliau berkata: "Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Semua kalian adalah pemimpin dan akan ditanya (dimintai pertanggung jawabannya)

66-67	2	Hadis diri-wayakan oleh Mutaffaquin Alaih	kelak tentang kebajikanmu kepada rakyat yang kamu pimpin. Seorang Imam (Pejabat/ kepala/ ketua) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya nanti tentang kondisi rakyat yang dipimpinnya. Para (lelaki) suami adalah pemimpin di dalam keluarganya dan akan diminta pertanggung jawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Para wanita (istri) adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggung jawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Pelayan (pembantu) pun adalah pemimpin tentang harta benda majikannya dan akan dimintai pertanggung jawabannya kelak tentang harta benda majikan yang dipeliharanya. Pada dasarnya semua kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawabannya nanti tentang hal yang dipimpinnya”.
-------	---	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B/Un.02/DS.1/PN.00/6/2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 Juni 2017

Kepada
Yth. Kepala Desa Muaro Panco Timur
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Yusdiandra Alfarishy	13370004	Siyasah/Hukum Tata Negara

Untuk mengadakan penelitian di Desa Muaro Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : ISLAM DAN PEMERINTAHAN ADAT (STUDI SISTEM KEDEPATIAN DI TANAH RENAH MERANGIN JAMBI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Adat,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Surat Izin Penelitian dari Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 Juni 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6149/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jambi
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Jambi
Di
JAMBI

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-1619/Un.02/DS.1/PN.00/6/2017
Tanggal : 14 Juni 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: "ISLAM DAN PEMERINTAHAN ADAT (STUDI SISTEM KEDEPATIAN DI TANAH RENAH MERANGIN JAMBI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)" kepada:

Nama : YUSDIANDRA ALFARISHY
NIM : 13370004
No. HP/Identitas : 085203855618 / 1502040305950002
Prodi/Jurusan : Siyasah/ Hukum Tata Negara
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Muara Panco Timur, Kecamatan Renah Pembarap,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
Waktu Penelitian : 1 Juli 2017 s.d. 25 Juli 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

Surat Rekomendasi Penelitian KESBANGPOL Daerah Istimewa Yogyakarta



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. R. M. Nur Admadibrata No. 4 Telp./ Fax (0741) 64341 - 62486

REKOMENDASI
NOMOR. 737 /R/BANKESBANGPOL-5.1/VII/2017

- a. Dasar : 1. Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 1983 tanggal 9 Nopember 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan.
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 Jo. Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi
- b. Menimbang : a. Surat Bakesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 074/6149/Kesbangpol/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Kementerian Agama RI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fak.Syari'ah dan Hukum Tanggal 14 Juni 2017 tentang Surat Permohonan Rekomendasi Izin Riset/penelitian a.n. Yusdiandra Alfarishy
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas perlu dikeluarkan rekomendasi riset / penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan.

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI JAMBI, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Yusdiandra Alfarishy
b. Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fak.Syari'ah dan Hukum
c. Identitas/NIM/KTP : 13370004
d. Alamat : Rt. 001 Kel/Desa Sungai Manau Kec.Sungai Manau Merangin
Telp/HP. 085203855618

Untuk : Mengadakan Riset, Penelitian/Observasi dengan judul " Islam Dan Pemerintahan Adat (Studi Sistem Kedepatian Di Tanah Renah Merangin Jambi Perspektif Fiqih Siyasah) " Rekomendasi penelitian ini berlaku sejak : 01 Juli 2017 s.d 25 Juli 2017 sebagai bahan untuk Penelitian.

- Dengan Ketentuan : 1. Sebelum melakukan Riset /Penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapatkan petunjuk dan informasi yang diperlukan.
2. Wajib menjaga tata - tertib dan mentaati semua ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat - istiadat daerah setempat.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset /Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Riset/penelitian tersebut.
4. Melaporkan hasil Riset/penelitian kepada Gubernur Jambi Cq. Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi serta Ka. Balitbangda Provinsi Jambi.
5. Surat ini bersifat Rekomendasi, sebagai dasar Pemerintah Kabupaten/Kota setempat untuk menerbitkan izin kegiatannya di daerah
6. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan- ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ditetapkan : di Jambi
Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA BADAN,
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dr. H. MASNAWI, AB.MM
Jambina Utama Madya
NIP.19591012 198903 1 003

UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan).
2. Kepala Balitbangda Provinsi Jambi.
3. Bupati Merangin Cq. Kaban Kesbangpol.
4. Dekan Bidang Akademik UINSK Fak. Syari'ah dan Hukum DIY.
5. Yang Bersangkutan..

Surat Rekomendasi Penelitian KESBANGPOL JAMBI

LAMPIRAN III

Data Profil Desa Muaro Panco Timur


❖ Kadus tanah remah : 085263870196
❖ Kadus simpang tiga : 085267595595
❖ Kadus pancuran pedati : 085381389988
❖ Kadus durian pudding : 085381389988

NAMA-NAMA PEMIMPIN DESA

1. Marga Tanah Remah _____ berubah menjadi _____
2. Desa simpang tiga muara panco berubah menjadi _____
3. Desa Muara Panco Timur _____

No	Nama pemimpin	Jabatan / gelar	Mulai menjabat	Berakhir menjabat	Camarau
1	ELDIYEN	Canto beraga Marga tanah remah	1973		
2	ALI MUSA'D	Canto beraga Marga tanah remah	1985		
3	ILYAKI	Canto beraga Marga tanah remah	1990		
4	RIYAT	Canto beraga Marga tanah remah	1990		
5	ZAINI	Canto beraga Marga tanah remah	1979		
6	SIAMBI	Kepala kampung Marga T.R	1971		
7	SAJED	Kepala kampung Marga T.R	1980		
8	MUKHTAR	Kepala kampung Marga T.R			
9	ILANWAR	Kepala Desa Marga T.R			
10	ILZAHARUDDIN	Kepala Desa Marga T.R			
11	ABDULLAH	Kepala Desa Marga T.R			
12	NUKMAN	Kepala Desa simpang tiga	2000		
13	ILMUDA	Kepala Desa simpang tiga	2000		
14	ABDULN	Kepala Desa simpang tiga	2000		
15	ARMAD MUTHAZZ	Kepala Desa Muara Panco timur	2000-2008		
16	Mohamad Husni-pd	Kepala Desa Muara Panco timur	2008-2015		

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HISTORIS DESA MUARA PANCO TIMUR

Dahulu Desa Muara Panco timur lebih dikenal dengan nama Desa Tanah Renah berdiri pada tahun.....yang terletak diposisi di Desa muara panco timur saat ini, seiring dengan perkembangan zaman Desa Tanah Renah menjadi Desa Simpang Tigo Muara Panco ,karena posisinya simpang Tigo tersebut memang ditengah Desa Simpang Tigo Muara Panco Bertahan cukup lama yakni lebih kurang tiga puluh Tahun 30 Tahun.

Pada pertengahan tahun 2007 tepat bulan juni ada wacana dari beberapa tokoh masyarakat membentuk tim perumus untuk membuat Desa Simpang Tigo Muara Panco menjadi dua Desa ,

sehingga pada tanggal 15 juni 2007 diadakan rapat Desa yang diprakarsakan oleh aparat pemerintahan Desa di dudukung oleh para alim Ulama'dan tokoh masyarakat juga tokoh adat .

Adapun alasan pemekaran adalah karena banyaknya angka penduduk berkisar lebih kurang 3200 jiwa sehingga aparat Desa susah untuk mengontrol, juga masyarakat merasa jauh untuk berurusan dengan pemerintah Desa .

Demikian historis yang dapat kami analisa dan kami ketahui didalam wilayah Desa ini semoga teman-teman atau bapak-bapak dapat memberi kritikan dan masukan kepada kami sehingga histories ini bisa menjadi pedoman bagi generasi yang akan datang .

Muara Panco Timur 24 April 2015
PJS Kepala Desa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhamad Hnsni,S.Pd.I
NIP: 196901031992031008

DAFTAR ISI PROFIL DESA

POTENSI DESA DAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA
DESA : MUARA PANCO TIMUR
KECAMATAN : MERANGIN
KABUPATEN : MERANGIN
PROVINSI : JAMBI
TAHUN : 2015

1702051103
S11303Mun

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 MARET 2007


DAFTAR ISI POTENSI DESA DAN KELURAHAN

Desa/Kelurahan : Muara Paneo Timur
Kecamatan : Renah Pembarap
Kabupaten/Kota : Merangin
Provinsi : Jambi
Bulan : Oktober
Tahun : 2015

Nama pengisi : *Holir*
Pekerjaan : *urutan wed to*
Jabatan : *tekdor*

SUMBER YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN

1. _____
2. _____
3. STATE ISLAMIC UNIVERSITY
4. _____
5. SUNAN KALIJAGA
6. _____
7. YOGYAKARTA

Kepala Desa/Lurah,


Muhammad Husni, S.Pd.I
NIP. 19690103 199203 1 008

I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

A. POTENSI UMUM

1. a. Batas Wilayah

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	TALANG PEREGAH	
Sebelah selatan	JARDANG PARIT	
Sebelah timur	DUSUN BARU DUAHAN BETAJUK.	
Sebelah barat	ATUARA PANGKO BARIAT.	

b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah
Sudah ada/belum ada	Perdes No.	Ada/tidak
	Perda No.	

2. Luas wilayah menurut penggunaan

Luas pemukiman	4	ha/m ²
Luas persawahan	48	ha/m ²
Luas perkebunan	1671	ha/m ²
Luas kuburan	1	ha/m ²
Luas pekarangan	12	ha/m ²
Luas taman	10	ha/m ²
Perkantoran	4	ha/m ²
Luas prasarana umum lainnya	2	ha/m ²
Total luas	1800	ha/m²

TANAH SAWAH

Sawah irigasi teknis	ha/m ²
Sawah irigasi ½ teknis	5	ha/m ²
Sawah tadah hujan	ha/m ²
Sawah pasang surut	32	ha/m ²
.....	8	ha/m ²
Total luas	40	ha/m²

TANAH KERING

Tegal/ladang	50	ha/m ²
Pemukiman	60	ha/m ²
Pekarangan	12	ha/m ²
.....	ha/m ²
Total luas	122	ha/m²

TANAH BASAH

Tanah rawa	5	ha/m ²
Pasang surut	ha/m ²
Lahan gambut	ha/m ²
Situ/waduk/danau	ha/m ²
.....	ha/m ²
Total luas	ha/m²

TANAH PERKEBUNAN

Tanah perkebunan rakyat	25	ha/m ²
Tanah perkebunan negara	ha/m ²
Tanah perkebunan swasta	ha/m ²
Tanah perkebunan perorangan	75	ha/m ²
.....	ha/m ²
Total luas	100	ha/m²

TANAH FASILITAS UMUM	
Kas Desa/Kelurahan: ha/m ²
a. Tanah bengkok ha/m ²
b. Tanah titi sara ha/m ²
c. Kebun desa	..6... ha/m ²
d. Sawah desa ha/m ²
Lapangan olahraga ha/m ²
Perkantoran pemerintah	..1.5... ha/m ²
Ruang publik/taman kota ha/m ²
Tempat pemakaman desa/umum	..4... ha/m ²
Tempat pembuangan sampah ha/m ²
Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	..3... ha/m ²
Pertokoan ha/m ²
Fasilitas pasar ha/m ²
Terminal ha/m ²
Jalan	..5... ha/m ²
Daerah tangkapan air ha/m ²
Usaha perikanan	2.5... ha/m ²
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	720.000... ha/m ²
..... ha/m ²
Total luas	7814... ha/m ²

TANAH HUTAN	
Hutan lindung ha/m ²
Hutan produksi ha/m ²
a. Hutan produksi tetap ha/m ²
b. Hutan terbatas ha/m ²
Hutan konservasi ha/m ²
Hutan adat ha/m ²
Hutan asli	400... ha/m ²
Hutan sekunder ha/m ²
Hutan buatan ha/m ²
Hutan mangrove ha/m ²
Hutan suaka ha/m ²
a. Suaka alam ha/m ²
b. Suaka margasatwa ha/m ²
Hutan rakyat ha/m ²
..... ha/m ²
Total luas	900... ha/m ²

3. Iklim	
Curah hujan mm
Jumlah bulan hujan bulan
Kelembapan
Suhu rata-rata harian °C
Tinggi tempat dari permukaan laut mdl
.....

4. Jenis dan kesuburan tanah	
Warna tanah (sebagian besar)	Merah /-kuning /hitam/ abu-abu
Tekstur tanah	Lampungan/ pasiran/ debuan
Tingkat kemiringan tanah derajat
Lahan kritis	..10... ha/p ²
Lahan terlantar	..20... ha/p ²
..... ha/m ²
.....

Tingkat erosi tanah	
Luas tanah erosi ringan	..45... ha/m ²
Luas tanah erosi sedang	..10... ha/m ²
Luas tanah erosi berat	..5... ha/m ²
Luas tanah yang tidak ada erosi	370... ha/m ²

5. Topografi

Bentangan wilayah			
Desa/kelurahan dataran rendah	Ya/tidak	..40... ha/m ²	
Desa/kelurahan berbukit-bukit	Ya/tidak	..50... ha/m ²	
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan lereng gunung	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan kawasan rawa	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan kawasan gambut	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan aliran sungai	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan bantaran sungai	Ya/tidak ha/m ²	
Letak			
Desa/kelurahan kawasan perkantoran	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan kawasan campuran	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan kawasan industri	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/Kelurahan kepulauan	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/Kelurahan pantai/pesisir	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/Kelurahan kawasan hutan	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/Kelurahan taman suaka	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/Kelurahan kawasan wisata	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten Lain	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain	Ya/Tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan rawan banjir	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan bebas banjir	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan potensial tsunami	Ya/tidak ha/m ²	
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi	Ya/tidak ha/m ²	
Orbitasi			
Jarak ke ibu kota kecamatan		..6... km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor		..10... jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor		...1... jam	
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan unit	Ada/tidak	
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota		..40... km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor		...1... jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor		..10... jam	
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/ Kota	..6... unit	Ada/tidak	

5. POTENSI WISATA

Lokasi/ Tempat/ Area Wisata	Keberadaan	Luas	Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
Laut (Wisata Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, Pantai dll)	Ada/Tidak ada	0 ha	Aktif/Pasif
Dataran (Wisata Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll)	Ada/Tidak ada	0 ha	Aktif/Pasif
Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll)	Ada/Tidak ada	1 ha	Aktif/Pasif
Agrowisata	ada/ tidak	ha	Aktif/Pasif
Hutan Khusus	Ada/ Tidak ada	ha	Aktif/Pasif
Goa	Ada/ tidak	ha	Aktif/Pasif
Cagar Budaya	Ada/ Tidak ada	ha	Aktif/Pasif
Arung Jeram	ada/ tidak	ha	Aktif/Pasif
Situs Sejarah, dan museum	Ada/Tidak ada	ha	Aktif/Pasif
Air Terjun	Ada/ tidak	ha	Aktif/Pasif
Padang Savana (wisata Padang Savana)	Ada/Tidak Ada	ha	Aktif/Pasif

6. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

A. JUMLAH

Jumlah laki-laki	692	orang
Jumlah perempuan	260	orang
Jumlah penduduk	952	orang
Jumlah kepala keluarga	344	KK
Kepadatan penduduk		per km

B. USIA

USIA	LELAKI	PEREMP.	USIA	LELAKI	PEREMP.
0-12 bln	3 orang	19 orang	39 tahun	11 orang	8 orang
1 tahun	6 orang	13 orang	40	6 orang	8 orang
2	9 orang	11 orang	41	9 orang	6 orang
3	12 orang	21 orang	42	12 orang	15 orang
4	12 orang	12 orang	43	8 orang	8 orang
5	12 orang	16 orang	44	9 orang	7 orang
6	15 orang	10 orang	45	16 orang	10 orang
7	12 orang	12 orang	46	10 orang	8 orang
8	14 orang	15 orang	47	5 orang	2 orang
9	12 orang	12 orang	48	5 orang	2 orang
10	12 orang	12 orang	49	4 orang	12 orang
11	9 orang	12 orang	50	3 orang	2 orang
12	12 orang	12 orang	51	5 orang	11 orang
13	12 orang	12 orang	52	5 orang	6 orang

14	9.... orang	11.... orang	53	3..... orang	4..... orang
15	15... orang	19.... orang	54	4..... orang	4..... orang
16	21.... orang	2.... orang	55	3..... orang	4..... orang
17	11.... orang	16.... orang	56	4..... orang	4..... orang
18	21... orang	12.... orang	57	9..... orang	2..... orang
19	15.... orang	11.... orang	58	4..... orang	2..... orang
20	17... orang	11.... orang	59	2..... orang	5..... orang
21	17.... orang	8.... orang	60	4..... orang	7..... orang
22	17.... orang	14.... orang	61	4..... orang	2..... orang
23	8..... orang	14.... orang	62	8..... orang	1..... orang
24	8..... orang	13.... orang	63	2..... orang	3..... orang
25	8..... orang	12.... orang	64	2..... orang	2..... orang
26	12.... orang	12.... orang	65	5..... orang	3..... orang
27	12.... orang	7..... orang	66	1..... orang	1..... orang
28	11.... orang	11.... orang	67	1..... orang	3..... orang
29	6..... orang	10.... orang	68	1..... orang	1..... orang
30	8..... orang	10.... orang	69	2..... orang	2..... orang
31	10.... orang	8..... orang	70	1..... orang	3..... orang
32	10.... orang	14.... orang	71	2..... orang	1..... orang
33	12.... orang	14.... orang	72	4..... orang	0.... orang
34	13.... orang	2..... orang	73	2..... orang	1..... orang
35	17.... orang	12.... orang	74	1..... orang	0.... orang
36	19.... orang	9..... orang	75	0..... orang	0..... orang
37	10.... orang	5..... orang	Lebih dr 75	7..... orang	9..... orang
38	9..... orang	3..... orang	Total	697... orang	662.. orang

C. PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	46..... orang	39..... orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	15..... orang	19..... orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0..... orang	0..... orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	136..... orang	145..... orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	0..... orang	0..... orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	9..... orang	21..... orang
Tamat SD/ sederajat	134..... orang	185..... orang
Jumlah usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	44..... orang	35..... orang
Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	6..... orang	3..... orang
Tamat SMP/ sederajat	115..... orang	41..... orang
Tamat SMA/ sederajat	134..... orang	46..... orang
Tamat D-1/ sederajat	2..... orang	1..... orang
Tamat D-2/ sederajat	2..... orang	2..... orang
Tamat D-3/ sederajat	2..... orang	2..... orang
Tamat S-1/ sederajat	22..... orang	32..... orang
Tamat S-2/ sederajat	3..... orang	0..... orang
Tamat S-3/ sederajat	0..... orang	0..... orang
Tamat SLB A	0..... orang	0..... orang
Tamat SLB B	0..... orang	1..... orang
Tamat SLB C	6..... orang	1..... orang
.....	2..... orang	2..... orang
Jumlah	210..... orang	596..... orang
Jumlah Total	1.306..... orang	

D. MATA PENCAHARIAN POKOK

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani orang orang
Buruh tani orang orang

POTENSI KELEMBAGAAN

A. LEMBAGA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan	Ada/Tidak	Perda / Keputusan Bupati / Camat / Belawan-Ada Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada/Tidak	Perda / Keputusan Bupati / Camat / Belawan-Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan	 orang
Jumlah perangkat desa/kelurahan		7 unit kerja
Kepala Desa/Lurah	Ada/tidak	
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada / tidak	
Kepala Urusan Pemerintahan	Ada/tidak - Aktif/tidak	
Kepala Urusan Pembangunan	Ada/tidak - Aktif/tidak	
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Ada/tidak - Aktif/tidak	
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada/tidak - Aktif/tidak	
Kepala Urusan Umum	Ada/tidak - Aktif/tidak	
Kepala Urusan Keuangan	Ada/tidak - Aktif/tidak	
Kepala Urusan.....	Ada/tidak - Aktif/tidak	
Kepala Urusan.....	Ada/tidak - Aktif/tidak	
Jumlah Staf		2- orang
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain		4- dusun/lingkungan
Kepala Dusun/Lingkungan I	Aktif/tidak	
Kepala Dusun/Lingkungan II	Aktif/tidak	
Kepala Dusun/Lingkungan III	Aktif/tidak	
Kepala Dusun/Lingkungan IV	Aktif/tidak	
Kepala Dusun/Lingkungan --	Aktif/tidak	
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan		
Kepala Desa/Lurah		SD
Sekretaris Desa/Kelurahan		SD
Kepala Urusan Pemerintahan		SD
Kepala Urusan Pembangunan		SD
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat		SD
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat		SD
Kepala Urusan Umum		SD
Kepala Urusan Keuangan		SD
Kepala Urusan.....		
Kepala Urusan.....		
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		
Keberadaan BPD	Ada/tidak - aktif/tidak	
Jumlah Anggota BPD		9... orang
Pendidikan Anggota BPD		
Ketua	ABDUL RAJAL	SLTA
Wakil Ketua	MERLIC	SLTP

Sekretaris	PAURAN	SLTA
Anggota, Nama :	SALMA	SD
Anggota, Nama :	M. HANAN	SLTA
Anggota, Nama :	M. HANIS	SLTA
Anggota, Nama :	KASIA	SLTA
Anggota, Nama :	ARAHAT	SLTA
Anggota, Nama :		
Anggota, Nama :		

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK)	
Keberadaan LKD/LKK	Ada/tidak - Ada/tidak
Dasar hukum pembentukan	Bila Belum ada organisasi LKD/LKK Bila pembentukan LKD/LKK berdasarkan Perdes dan Perda Kab/Kota Berdasarkan Keputusan Bupati/ Wali kota Berdasarkan Keputusan Camat Tidak/belum ada dasar hukum
Jumlah pengurus orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan jenis, yakni.....
LKMD/LKMK	
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan jenis, yakni
LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN	
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurusorang
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan jenis, yakni
PKK	
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan jenis, yakni
UKM	
Jumlah RW	8 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan jenis, yakni

RUKUN TETANGGA	
JUMLAH RT unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan jenis, yakni
KARANG TARUNA	
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan jenis, yakni
KELOMPOK TANI/NELAYAN	3.. unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	SK
Jumlah pengurus	3.. orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan	2... jenis, yakni: Pertanian 2 Peternakan
LEMBAGA ADAT	..1.. unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	SK..... KADES.....
Jumlah pengurus	2.. orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan	..1... jenis, yakni pelatihan adat
BADAN USAHA MILIK DEBA unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan jenis, yakni
ORGANISASI KEAGAMAAN	4.. unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	SK
Jumlah pengurus	10.. orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan	1... jenis, yakni Keagamaan dan Sosial
ORGANISASI PEREMPUAN LAIN unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan jenis, yakni
ORGANISASI PEMUDA LAINNYA	..1.. unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	SK
Jumlah pengurus	2.. orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan	..2... jenis, yakni pelatihan dan sosial

Sekolah Konghucu						
.....						
.....						

3. Pendidikan Non Formal/Kursus

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan (pemerintah, yayasan, dll)	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
Komputer					
Seni Musik					
Montir					
Menjahit					
Drafter					
Bahasa					
Mesin					
Satpam					
Beladiri					
Mengemudi					
Kecantikan					
.....					
.....					

3. LEMBAGA ADAT

1. Keberadaan Lembaga Adat

Pemangku Adat	Ada/Tidak
Kepengurusan Adat	Ada/Tidak

2. Simbol Adat

Rumah Adat	Ada/Tidak
Barang Pusaka	Ada/Tidak
Naskah-naskah	Ada/Tidak
.....

3. Jenis Kegiatan Adat

Musyawaharah adat	Ada/Tidak
Sanksi Adat	Ada/Tidak
Upacara Adat Perkawinan	Ada/Tidak
Upacara Adat Kematian	Ada/Tidak ✓
Upacara Adat Kelahiran	Ada/Tidak
Upacara Adat dalam bercocok tanam	Ada/Tidak
Upacara Adat bidang perikanan/laut	Ada/Tidak
Upacara Adat bidang kehutanan	Ada/Tidak
Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya aiam	Ada/Tidak
Upacara adat dalam Pembangunan rumah	Ada/Tidak
Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik	Ada/tidak

4. LEMBAGA KEAMANAN

1. Hansip dan Linmas

Keberadaan Hansip dan Linmas	Ada/tidak
Jumlah anggota Hansip	2 orang
Jumlah anggota Satgas Linmas orang
Pelaksanaan SISKAMLING	Ada/tidak
Jumlah Pos Kamling buah
2. Satpam Swakarsa	
Keberadaan SATPAM SWAKARSA	Ada/Tidak
Jumlah anggota	2 orang

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI



Gambar. 1



Gambar. 2

Gambar 1 dan 2. Makam Depati Setio Nyato



Gambar. 3. TPU Desa Talang Segehah



Gambar. 4



Gambar. 5

Gambar 4 dan 5. Makam Syekh Maulana Qori di Sekitara DAS Masumai



Gambar. 6



Gambar. 7



Gambar. 8

Gambar 6-8. Dusun Timben di Sekitaran DAS Masumai



Gambar. 9



Gambar. 10



Gambar. 11



Gambar. 12

Gambar 9-12. Makam dengan pola nisan Batu Sungai di Dusun Timben



Gambar. 13

Naskah dengan Cap Pangeran Mangkunegara yang disimpan di Sungai Kelumpang



Gambar. 14

Naskah yang disimpan di Sungai Kelumpang




Gambar. 15



Gambar. 16

Gambar 15 dan 16. Keris berlapis emas yang disimpan di Sungai Kelumpang




Gambar. 17

Silsilah Orang Tigo Ninek Bahagian Timben di Sungai Kelumpang



Gambar. 20



Gambar. 21



Gambar. 22



Gambar. 23



Gambar. 24

Keterangan:

Gambar 20. Ahmad, Tokoh masyarakat Desa Gelanggang

Gambar 21. A. Bakar, Mantan Kepala Kampung Sungai Kelumpang Gelanggang

Gambar 22. Sibawaihi, Penyandang Gelar Depati Setio Nyato

Gambar 23. Syafruddin Can, Anggota DPRD Kabupaten Merangin Periode 2014-2019

Gambar 24. Sebelah Kiri, Umar, Tokoh masyarakat Desa Bukit Batu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yusdiandra Alfarishy
NIM : 13370004
Jurusan/ Fakultas : Hukum Tata Negara (Siyasah)/Syari'ah dan Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Keleumpang, 03 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Email : andrasia8@gmail.com
Agama : Islam
Alamat : Sungai Kelumpang, Sungai Manau, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 50 VII Pauh : 2001-2002
2. SD Negeri 89 Sungai Manau II : 2002-2007
3. MTs Negeri Sungai Manau : 2007-2010
4. Man Model Kota Jambi : 2010-2013
5. S1 Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2013-2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 5 Maret 2019
Penyusun

Yusdiandra Alfarishy
NIM. 13370004